



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 72

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
4. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD dan mempunyai tugas untuk melaksanakan piket kesiapsiagaan selama 24 jam 7 hari serta melaksanakan kajian cepat di lokasi bencana sebagai bahan data pengambilan kebijakan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Kepala BPBD.
7. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

8. Lokasi Bencana adalah lokasi atau wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
9. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
10. Paceklik adalah keadaan atau kondisi yang menyebabkan hilangnya sumber penghasilan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam.
11. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu wilayah atau daratan karena volume air yang meningkat.
12. Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar meyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
13. Tanah Longsor adalah merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
14. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
15. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktifitas gunung api atau runtuhannya batuan.
16. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat dilanda api sehingga menimbulkan korban dan/atau kerugian.
17. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.
18. Wabah Penyakit adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
19. Kerusakan Sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusakan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.
20. Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan status keadaan darurat yang diakibatkan oleh suatu kejadian bencana di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
- a. terwujudnya kesamaan persepsi dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Daerah dalam menilai dan menentukan status keadaan darurat bencana di Daerah;
 - b. terwujudnya upaya penanganan bencana secara optimal agar dapat meringankan beban penderitaan masyarakat akibat bencana;
 - c. terwujudnya penanggulangan kedaruratan bencana dan/atau pasca bencana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

Pasal 3

- (1) Status keadaan darurat bencana di daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan status keadaan darurat bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Kepala Pelaksana BPBD setelah mempertimbangkan hasil Pengkajian TRC.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat oleh TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan atau penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengidentifikasi :
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (5) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (6) Penentuan status keadaan darurat bencana di daerah dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi gabungan instansi terkait yang dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

- (1) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan setelah terjadi bencana yang menimbulkan kerugian/kerusakan sarana fasilitas umum, lahan pertanian, perikanan, permukiman, dan lumpuhnya perekonomian dan/atau telah menimbulkan korban jiwa dalam suatu wilayah.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. tanah longsor;

- d. banjir;
- e. kekeringan;
- f. angin puting beliung;
- g. kebakaran;
- h. kerusuhan sosial;
- i. epidemi dan wabah penyakit; dan
- j. kegagalan teknologi.

BAB IV IDENTIFIKASI BENCANA

Pasal 5

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk kejadian bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berdasarkan:

- a. cakupan lokasi bencana, meliputi :
kejadian bencana melanda minimal satu wilayah desa dalam satu kawasan/lokasi tertentu pada satu waktu yang dekat/sama;
- b. jumlah korban bencana dan atau kerugian, meliputi :
 1. terdapat korban jiwa meninggal dalam satu kejadian bencana;
 2. terdapat korban luka berat, sedang dan ringan yang memerlukan penanganan segera;
 3. terjadi pengungsian masyarakat korban bencana di tempat pengungsian atau mengungsi pada keluarga;
 4. terdapat kerusakan parah/permanen dan sedang pada bangunan rumah/pemukiman penduduk; dan/atau
 5. terdapat kerusakan dan kerugian harta benda di masyarakat akibat bencana;
- c. kerusakan prasarana dan sarana, meliputi :
 1. jalur transportasi terganggu/terputus/tidak berfungsi;
 2. sarana Prasarana perekonomian terganggu/tidak berfungsi; dan/atau
 3. fasilitas penerangan dan telekomunikasi terganggu/terputus/tidak berfungsi;

gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan :

 1. pelayanan administrasi pemerintahan umum terganggu/tidak berfungsi;
 2. pelayanan kesehatan terganggu; dan/atau
 3. pelayanan pendidikan terganggu;
- e. gangguan terhadap fungsi penghidupan manusia, meliputi :
 1. masyarakat kehilangan mata pencaharian;
 2. masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok pangan, sandang dan papan;
 3. wabah penyakit dalam satu kurun waktu; dan/atau
 4. paceklik atau gagal panen pertanian/perikanan;

- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan, meliputi :
1. sulit mendapatkan air bersih;
 2. pencemaran lingkungan tingkat lanjut;
 3. kerusakan lahan pertanian, perkebunan tempat pencaharian masyarakat; dan/atau
 4. kemampuan sumber daya alam maupun buatan tidak berfungsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009